

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia saat ini bergantung pada adanya suatu aturan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Hukum pidana bersifat memaksa untuk dipatuhi, sehingga jika tidak ada suatu aturan hukum pidana yang mengikat dan memaksa tersebut maka sudah pasti banyak sekali perbuatan yang mengarah kepada perbuatan pidana, perbuatan pidana atau yang kerap disebut sebagai tindak pidana atau *Strafbaar feit*. Mendefinisikan perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>2</sup>

Simons telah merumuskan *Strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Bayu Pratama Yudha, Yoserwan, dan Riki Afrizal, 2023, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto di Indonesia”, *Lareh Law Review*, Vol. 1, No. 1, Juni 2023, hlm. 18.

<sup>2</sup>P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 180.

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, sifatnya yang melawan hukum seperti maksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan suatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu, tanpa adanya suatu aturan hukum pidana kerap kali manusia akan melakukan suatu kejahatan.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan dan menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan kejahatan itu kerap terus menerus terjadi. Sementara itu, ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang atau melanggar undang-undang.<sup>4</sup> Salah satu kejahatan yang kerap kali terjadi adalah kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, baik itu berdasarkan unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan unsur kesengajaan, salah satunya adalah dalam bentuk kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan merupakan masalah yang selalu ada di tengah masyarakat. Masalah ini timbul dan berkembang serta

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 183-184

<sup>4</sup>Nurasariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 43.

memiliki akibat tersendiri, baik bagi pelakunya maupun yang lebih parah lagi bagi korbannya yang dapat menimbulkan semacam trauma psikis berkepanjangan.

KUHP Indonesia mengenal adanya tindak pidana penganiayaan. Dalam KUHP telah mengatur dan menjelaskan mengenai penganiayaan serta sanksi/hukuman dalam melakukan perbuatan tersebut. Pasal yang merumuskan mengenai penganiayaan terdapat pada Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP. Masalah penganiayaan tidak hanya terdapat pada pasal tersebut, tetapi juga terdapat pada pasal-pasal lainnya yang masih menjelaskan tentang penganiayaan. Pada dasarnya, dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan apa itu “penganiayaan”. Defenisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, dimana akibatnya merupakan keinginan dari si pelaku.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia.<sup>6</sup>

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Frisca Dwi Sentika, 2020, “Studi Kasus terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:189/K/PID/2017 tentang Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 3, Agustus 2020, hlm. 496-497

<sup>6</sup> Teguh Syuhda Luis, 2017, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak”, *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No. 1, Maret 2017, hlm. 134

<sup>7</sup> Hasdiwanti dan Syamsuddin Radjab, 2022, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 4 Nomor 3 November 2022, hlm. 657

Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:<sup>8</sup>

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b. Menyebabkan rasa sakit
- c. Menyebabkan luka-luka.

Jenis-jenis penganiayaan dimuat dalam Bab XX Buku II KUHP yang meliputi:

- a. Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP
- b. Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
- d. Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
- e. Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP

Selanjutnya kejahatan dengan unsur kelalaian. Meskipun pada umumnya, bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan, seperti Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*Quasidelicht*) sehingga diadakan pengurangan pidana.<sup>9</sup>

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:<sup>10</sup>

1. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
2. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP. Sedangkan Kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta, hlm. 133

<sup>10</sup> Nurhidayat, 2017, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 26

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali aparat penegak hukum, termasuk polisi. Kepolisian merupakan sebuah institusi negara yang menjaga masyarakat dan harus tampil di garda terdepan untuk mempertahankan integritas moral dan landasan moral dengan menegakkan hukum. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan, tujuan, dan fungsi penting serta strategis dalam mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur.<sup>11</sup>

Kepolisian memiliki wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri yang disebut diskresi. Tindakan penembakan terhadap tersangka tindak pidana oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif. Menurut M. Faal disebutkan bahwa tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini,

---

<sup>11</sup> Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta Selatan, hlm. 3

disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif, sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolerir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi pasif.<sup>12</sup> Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tampak ditempatkan oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif. Umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserve.

Mengenai diskresi, di dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang polisi yang menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus dapat mengambil keputusan atas penilaiannya sendiri ketika terjadi gangguan yang dapat menimbulkan suatu bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Tidak dapat dipungkiri, ketika pengambilan keputusan diskresi kepolisian pasti keadaannya tidak selalu normal, misalnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan terlebih dahulu dari atasannya, sehingga saat itu juga dia harus berani menuntaskan masalah yang dihadapinya. Tugas dan wewenang yang dijelaskan dalam

---

<sup>12</sup> Sahata Manalu, 2020, "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan", *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Volume 1 No. 1 September 2020, hlm. 120

Undang-Undang Kepolisian sudah sangat jelas, sehingga tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada dasarnya, penggunaan senjata api oleh anggota Polisi dalam menanggapi pelanggar hukum ada ketantuan-ketentuan yang mengaturnya. Penggunaan senjata api diizinkan dalam mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman seperti itu, apabila cara-cara yang lebih lunak tidak lagi mencukupi. Penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja, dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa.<sup>13</sup>

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, hanya dilakukan ketika:

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;

---

<sup>13</sup> Koesparmono Irsan dan Anggreany Haryani Putri, 2018, “Polisi, Kekerasan, dan Senjata Api”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 16.

- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Ada kalanya penggunaan kekuatan dengan senjata api yang dilakukan oleh polisi sering menjadi *boomerang* dan mengakibatkan polisi tersebut memasuki ranah hukum sebagai tersangka. Hal ini menyebabkan polisi harus menempuh jalur hukum dan bertemu hakim di pengadilan. Polisi yang terikat dengan senjata api pasti akan menghadapi saat-saat dimana mereka harus menembakkan peluru mereka, namun terkadang situasi menjadi tidak terkendali. Bahkan, terkadang polisi harus menghadapi serangan yang ditujukan padanya sehingga ada kalanya juga dia harus melindungi dirinya sebagai pembelaan diri.

Seperti pada kasus putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr. yang mana terdakwa merupakan seorang polisi aktif yang sedang mengejar tersangka tindak pidana. Dikarenakan adanya serangan dari tersangka, polisi tersebut menggunakan pistolnya melindungi dirinya. Namun, serangan yang didapat adalah dengan memakai pisau, sedangkan polisi memakai pistol. Terdakwa mengaku jika dia hanya melakukan pembelaan diri. Hanya saja tersangka tersebut meninggal dunia dan membuat polisi tersebut berubah status menjadi terdakwa.

Dalam hal ini, apakah terdakwa melakukan pembelaan diri sudah dibenarkan atau tidak, itu perlu dibuktikan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Aparat penegak hukum perlu menentukan apakah

sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan pembelaan diri atau tidak dengan mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan diri yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Pembelaan Diri (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat (1) KUHP menjelaskan pembelaan diri merupakan tindak pidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain yang terjadi karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.

b. Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Exces*)

Pasal 49 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Tidaklah semua perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut termasuk ke dalam pasal ini, seperti:<sup>14</sup>

- a. Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada

---

<sup>14</sup> Wenlly Dumgair, 2016, "*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana*", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, 2016, hlm. 64.

jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;

- b. Serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
- c. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas.
- d. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.


Hal yang membedakan dari kedua pembelaan ini adalah adanya goncangan jiwa yang sangat hebat pada pembelaan diri luar biasa. Berdasarkan penafsiran gramatikal, kegoncangan jiwa yang hebat adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap, dalam artian menimbulkan suatu goncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat dahsyat yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.<sup>15</sup>

Saat menentukan sebuah kejadian yang merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah

---

<sup>15</sup> Arya Bagus Wardhana, 2015, "Makna Yuridis Kegocongan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 13.

ditentukan Undang-Undang pada peristiwa-peristiwa tersebut. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghindari serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.<sup>16</sup>



Pengadilan dan putusan hakim di pengadilan berperan penting dalam mempertimbangkan fakta-fakta baik yuridis dan *non-yuridis* terhadap sebuah kasus. Indonesia meskipun tidak menganut *common law system* namun peranan pengadilan cukup penting dalam kehidupan hukum. Kedudukan keputusan pengadilan (yurisprudensi) tetap diterima sebagai sebuah sumber hukum terutama berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Hal ini dapat dicermati ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai pemberian kekuasaan kepada pengadilan untuk menentukan sendiri apa yang menurut pendapatnya sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun demikian kewenangan hakim dimaksud hendaknya dipahami pula bahwa hal tersebut tetap

---

<sup>16</sup> Wenlly Dumgair, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 62.

mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai negara yang menganut *civil law system*.<sup>17</sup>

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum pidana merupakan tumpuan dari para pencari keadilan selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Salah satu bagian terpenting dari lembaga peradilan pidana adalah hakim. Hak dan kewajiban hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah kewajiban untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara di hadapannya. Keadilan yang dihasilkan melalui proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim merupakan syarat utama untuk menjaga wibawa hukum sebagai panglima yang menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

Sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut.

Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of the judgment*)

---

<sup>17</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, 2015, *Kompilasi peerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi RI, Jakarta, hlm. 15

agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. *Onvoldoende gemotiveerd* dalam perkembangan hukum Indonesia kemudian disepakati sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada di bawahnya.<sup>18</sup>

Pada dasarnya tidak mudah bagi seorang hakim untuk mengambil suatu putusan karena menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, putusan yang ideal harus mengandung ajaran cita hukum (*idee des recht*), yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan (*gerechtig-keit*), hukum kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.<sup>19</sup>

Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, terkadang timbul perbedaan pendapat pada majelis hakim yang menangani suatu perkara dengan hakim yang menangani perkara yang lain atau majelis hakim yang berbeda tingkatan dengan perkara yang sama yang disebut dengan disparitas. Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 285.

<sup>19</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Pengantar H. Jimly Asshiddiqie)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 6.

hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.<sup>20</sup>

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Terjadinya disparitas dalam putusan hakim tersebut berada dalam area dan kasus hukum yang sama yang mana putusan tingkat pertama dengan tingkat banding terdapat perbedaan.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai atas dasar apakah majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut dan interpretasi hakim dalam menerapkannya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Polisi Terkait Penembakan yang Mengakibatkan Kematian Tersangka (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr. dan Banding Putusan Nomor 274/PID/2021/PT.Pdg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr.?

---

<sup>20</sup> Frengky Manurung, *Et. Al.*, 2021, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap, *Law Jurnal*, Vol.2, No.1, 2021, hlm. 63.

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan tingkat banding Nomor 274/PID/2021/PT.Pdg?
3. Bagaimanakah analisis terjadinya disparitas putusan pidana pada tingkat pertama dan banding?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tingkat banding putusan Nomor 274/PID/2021/PT.Pdg
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi terjadinya disparitas putusan pidana pada tingkat pertama dan banding

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum terhadap bentuk putusan hakim dengan mempertimbangkan segala macam bukti yang ada agar terlahir putusan yang seadil-adilnya

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum mengenai dasar putusan hakim terkait tindakan polisi yang melakukan penembakan dan mengakibatkan kematian
- c. Menambah bahan-bahan kepustakaan terkait pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penegak Hukum

Menjadi alternatif dalam pengambilan suatu keputusan agar tetap berada pada keputusan yang mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

### b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan masyarakat terkait dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana penembakan yang dilakukan polisi dan menyebabkan kematian tersangka.

## E. Landasan Teoritis dan Konseptual

### 1. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan

menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Kerangka teoritis juga dapat dikatakan sebagai seperangkat konsep (konstruk), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan sosiologis. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>22</sup>

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

<sup>22</sup> C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>24</sup>

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Penulis berkesimpulan bahwa teori kepastian hukum dapat dijadikan sebagai teori untuk mendukung permasalahan penelitian penulis yaitu disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang melakukan penembakan mengakibatkan kematian tersangka (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr. dan banding Putusan Nomor 274/PID/2021/PT.Pdg) dimana teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.

---

<sup>24</sup> Joko Purnomo, 2017, Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Obyek Lelang Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor : 192/Pdt.G/2016/PN Mdn), Skripsi Universitas Medan Area, Medan, hlm. 15

## b. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, teori keadilan terbagi menjadi dua prinsip yaitu:

1) Prinsip kebebasan setara, yaitu setiap pribadi memiliki hak yang setara/sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar sebesar-besarnya (*Principle of Greatest Equal Liberty*). Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

2) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Prinsip kedua terdiri dari dua bagian yaitu:

a) Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*).

b) Prinsip persamaan yang Adil atas Kesempatan (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*).<sup>25</sup>

## c. Teori Pidana

Pidana adalah suatu sanksi atau ganjaran yang dijatuhkan kepada yang bersalah yang menimbulkan derita atau nestapa. Sedangkan pihak yang mempunyai wewenang menjatuhkan pidana menurut E. Utrecht menyebutkan bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya karena negara atau pemerintah yang mengendalikan hukum

---

<sup>25</sup> Damanhuri Fattah, 2013, Teori Keadilan Menurut Rawls, *Jurnal TPIs*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 36-43

oleh karena itu pemerintah berhak memidana.<sup>26</sup> Pemidanaan adalah suatu proses untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.<sup>27</sup>

Teori pemidanaan terdiri dari beberapa jenis yaitu:<sup>28</sup>

1) Teori Absolut

Teori ini menjelaskan bahwa suatu pemidanaan itu terjadi karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si pelaku.

2) Teori Relatif

Teori Relatif berlandaskan kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori ini menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria yaitu menekankan pada aspek si pelaku, melihat ke depan, membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terhukum,

---

<sup>26</sup> Zaini, 2019, Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan Conceptual Review Of Criminal And Criminal, *Voice Justice : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, hlm. 132

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Sutarto, 2021, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, hlm. 124-125

korban dan masyarakat, mengarah pada pencegahan, dan dengan dijatuhkan pidana.

### 3) Teori Gabungan

Dalam teori ini mencakup penggabungan teori absolut dan relatif. Selain dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan juga sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.

### d. Teori Pertimbangan Hakim

Ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim yaitu:<sup>29</sup>

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh

---

<sup>29</sup> Fransisco Mekel, 2020, Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, *Lex Administratum*, Vol. 8 No. 4, hlm. 126-128

ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan merupakan dasar dalam melakukan pemeriksaan di persidangan yang berisi identitas terdakwa, uraian tindak pidana, waktu dilakukan, dan pasal yang dilanggar.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa melalui apa yang dia lakukan, lihat, dan alami sendiri yang dijadikan juga sebagai alat bukti.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi melalui apa yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri.


d) Barang Bukti

Barang bukti yaitu semua benda yang dapat disita dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan.

e) Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana

Salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

2) Pertimbangan *Non-Yuridis*



Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat *non-yuridis* adalah:

- a) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
- b) Akibat-akibat yang ditimbulkan
- c) Kondisi diri terdakwa
- d) Keadaan sosial ekonomi
- e) Lingkungan keluarga terdakwa
- f) Faktor agama

## 2. Landasan Konseptual

### a. Putusan Hakim

Berakhirnya persidangan ditandai dengan putusan yang dibuat oleh hakim itu sendiri. Di dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada kebijaksanaan, baik karena ada hukumnya, maupun belum ada hukumnya, atau karena ketentuan dalam undang-undang kurang jelas untuk ditafsirkan. Hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan kebenaran sehingga putusannya mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup> Dalam konteks kewenangan

---

<sup>30</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hakim dalam menemukan kebenaran sejati terhadap perkara tindak pidana.

b. Pidana dan Tindak Pidana

Van Hamel dalam P.A.F. lamintang menjelaskan pengertian pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>31</sup>

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>32</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan

---

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 34.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>33</sup>

c. Kepolisian dan Diskresi Kepolisian

Istilah Polisi, Raymond B. Fosdick, memberi pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hal-hak hukum mereka. Dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Pengertian polisi mengalami perkembangan terus, terutama polisi telah dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.<sup>34</sup>


Seperti yang diketahui bahwa lembaga kepolisian merupakan institusi terdepan dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana, baik itu dalam melakukan fungsi preventif ataupun fungsi represifnya. Salah satu fungsi kepolisian yang sangat urgen adalah fungsi penegakan hukum. Dalam fungsi ini secara tradisional kepolisian merupakan bagian atau sub sistem

---

<sup>33</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

<sup>34</sup> H. R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian : sebagai hukum positif dalam disiplin hukum yang telah direvisi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 7

dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Kepolisian berada pada garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat khususnya seseorang yang diduga sebagai pelanggar hukum. Oleh karena itu, keberhasilan SPP sangatlah ditentukan dari pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum.<sup>35</sup> Begitu juga dengan yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berisi mengenai Tugas Pokok dari Kepolisian adalah sebagai berikut:

- 
- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  - b) Menegakkan hukum
  - c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>36</sup> Pada Pasal 18 ayat (1) UU Polri Nomor 2 Tahun 2002, menjelaskan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal tersebut mengandung makna bahwa seorang polisi yang menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus dapat mengambil keputusan atas

---

<sup>35</sup> Yoserwan, 2019, "Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian Melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak", *Nagari Law Review*, Vol. 2, No. 2, April 2019, hlm. 205

<sup>36</sup> M. Faal, 1991, *Penyaringan perkara pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita Jakarta, hlm. 23.

penilaiannya sendiri ketika terjadi gangguan yang dapat menimbulkan suatu bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakekatnya bertentangan dengan Negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtstaats*). Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang berlandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai. Oleh karena itu, dikehendaki bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang tegas dan jelas, serta suatu keadaan yang tidak dapat dicapai. Namun, hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, sehingga diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kajian ilmu yang membahas terkait cara melakukan penelitian secara teratur dan sistematis. Metode penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian secara sistematis dan teratur.<sup>37</sup>

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>38</sup> Untuk memperoleh data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam penelitian ini maka penulis memilih menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, hlm.30.

<sup>38</sup> Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7.

## 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.<sup>39</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.<sup>40</sup>

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 13.

<sup>40</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.114.

*reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>41</sup>

#### 4. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dimana sumber data yang utama digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya,<sup>42</sup> antara lain terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 94

<sup>42</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

f) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan  
Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang membantu dan melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku tulisan ahli-ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang nantinya dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian ini berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>43</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan tujuan memperoleh data sekunder yang dibutuhkan selama penelitian, teknik ini dilakukan dengan

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>44</sup>

## 6. Pengolahan Data

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data, dilakukan dengan mengoreksi data yang telah terkumpul melalui studi dokumen. Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga dapat tersusun sistematis. Dengan begitu, data yang sudah melalui proses pengolahan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Tahapan *editing* ini bertujuan agar diketahui perolehan data yang dilakukan selama penelitian telah cukup baik dan lengkap untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.


## 7. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan adalah kualitatif, dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan tidak jelas). Analisis kualitatif sarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembedanya didasarkan pada kualitas dari pendapat-

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

pendapat para ahli hukum, doktrin, teori-teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 81.